



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 27 TAHUN 1998

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai Pengelolaan Pelabuhan Khusus dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- b. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- c. Kepentingan sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
- d. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- e. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- f. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- g. Pengelola Pelabuhan Khusus adalah Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia;
- h. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- j. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

Pasal 2

Pengelolaan Pelabuhan Khusus dilakukan dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhanan Nasional.

Pasal 3

Pelabuhan khusus dikelola untuk :

- a. menunjang kegiatan usaha pokok tertentu di bidang :

- 1) pertambangan;
 - 2) perindustrian;
 - 3) pertanian;
 - 4) pariwisata; atau
 - 5) bidang lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas pelabuhan.
- b. menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

BAB II

LOKASI DAN WILAYAH

Pasal 4

- (1) Lokasi pelabuhan khusus berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum.
- (2) Lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan tatanan kepelabuhanan Nasional;
 - b. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - c. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional, akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - d. sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan menggunakan formulir menurut contoh 1 pada Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan :
 - a. salinan izin untuk menjalankan kegiatan pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dari pejabat yang berwenang;
 - b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat sesuai dengan peta laut;

- c. studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis perlunya dibangun pelabuhan khusus yang direkomendasikan oleh Kakanwil setempat;
 - d. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II setempat mengenai kesesuaian rencana pembangunan pelabuhan khusus yang dimohon dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - e. hasil survey yang meliputi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus) dan topografi.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 2 pada Lampiran Keputusan ini.
 - (4) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 3 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah pelabuhan khusus meliputi daratan dan perairan, atau perairan.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki batas yang ditunjukkan dengan koordinat geografis.
- (3) Wilayah perairan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan diberikan bersamaan dengan pemberian izin pembangunan pelabuhan khusus.
- (4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. alur pelayaran dan perlintasan kapal;
 - b. olah gerak kapal;
 - c. keperluan darurat;
 - d. tempat labuh kapal;
 - e. kelestarian lingkungan; dan
 - f. aspek pertahanan keamanan negara.

BAB III

IZIN PEMBANGUNAN DAN IZIN OPERASI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 7

- (1) Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikelola oleh :
 - a. Pemerintah; atau
 - b. Badan Hukum Indonesia.
- (2) Untuk mengelola Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus.
- (3) Izin operasi pelabuhan khusus berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
- (4) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap pelabuhan khusus sehingga tidak sesuai lagi dengan izin pembangunan dan izin operasi yang diberikan, pemegang izin wajib menyesuaikan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus yang dimiliki.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin pembangunan Pelabuhan Khusus harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. memiliki hasil survai pelabuhan yang meliputi kondisi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sedimen), topografi (garis contour di sekitar dermaga), kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah);
- c. memiliki hasil studi keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan;
- d. memiliki rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan), gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan/reklamasi);

- e. memiliki rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat, berkaitan dengan keselamatan pelayaran serta rancang bangun dan rekayasa terinci;
- f. memiliki studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal menggunakan formulir menurut contoh 4 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 5 pada Lampiran Keputusan ini.
- (3) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 6 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus, pembangunan harus sudah dimulai dan pelabuhan khusus harus telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan.

Pasal 11

Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin pembangunan pelabuhan khusus;
- b. pembangunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan, dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat;
- c. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
- d. pengelolaan lingkungan;
- e. tersedia pelaksana kegiatan yang akan mengoperasikan pelabuhan khusus.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, menggunakan formulir menurut contoh 7 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan melampirkan:
 - a. salinan izin pembangunan pelabuhan khusus;
 - b. bukti pemenuhan persyaratan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal, dalam bentuk Berita Acara sebagai Hasil Penilikan;
 - c. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 8 pada Lampiran Keputusan ini.
- (4) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 9 pada Lampiran Keputusan ini.

BAB IV

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan khusus terdiri dari pengelola pelabuhan khusus dan unit pelaksana teknis/satuan kerja instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran.
- (2) Dalam hal pelabuhan khusus telah ditetapkan sebagai pelabuhan khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, selain fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan fungsi pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab dibidang :
 - a. bea dan cukai;
 - b. imigrasi;
 - c. karantina.

- (3) Pengelola Pelabuhan Khusus wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Pelabuhan khusus hanya dapat dioperasikan untuk :
 - a. kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan atau dokumen muatan barang.

Pasal 15

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat yang didirikan oleh pengelola pelabuhan khusus itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perusahaan bongkar muat umum lainnya yang ditunjuk pengelola pelabuhan khusus.

Pasal 16

- (1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :
 - a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.

- (3) Izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan khusus dapat menjamin keselamatan pelayaran.
- (4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 17

Pengoperasian pelabuhan khusus selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. pengoperasiannya dilakukan oleh pengelola pelabuhan khusus bekerja sama dengan penyelenggara pelabuhan umum terdekat;
- b. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dalam hal melayani kepentingan umum atas izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan umum terdekat bekerjasama dengan pengelola pelabuhan khusus;
- c. dalam pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan umum.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diajukan oleh instansi Pemerintah atau penyelenggara pelabuhan umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, menggunakan formulir menurut contoh 10 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan :
 - a. alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum;
 - b. keterangan mengenai fasilitas yang tersedia pada pelabuhan khusus dimaksud guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian pelabuhan;
 - c. prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang akan dilaksanakan, untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan umum.

- (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 11 pada Lampiran Keputusan ini.
- (5) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 12 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Pelabuhan khusus dapat diubah statusnya menjadi pelabuhan umum apabila memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - e. kelestarian lingkungan.
- (2) Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, menggunakan formulir menurut contoh 13 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila permohonan perubahan status pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum disetujui, Menteri menetapkan status pelabuhan umum dimaksud sebagai pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (5) Apabila permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 14 pada Lampiran Keputusan ini.

BAB VI
PUNGUTAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
DI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 20

Kapal yang melakukan kegiatan dan barang yang dibongkar dan/atau dimuat di pelabuhan khusus dikenakan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan umum terdekat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen), yang merupakan pendapatan pelabuhan umum terdekat yang bersangkutan;
- b. untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, tidak dikenakan tarif jasa tambat;
- c. untuk barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, tidak dikenakan tarif jasa dermaga.

Pasal 21

- (1) Kapal yang mengangkut barang untuk kepentingan umum yang melakukan kegiatan di pelabuhan khusus atas izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan umum terdekat, sebagai berikut :
 - a. jasa labuh sebesar 100% (seratus persen);
 - b. jasa tambat dan jasa dermaga sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Hasil pungutan tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan pendapatan dari pelabuhan umum terdekat.
- (3) Hasil pungutan tarif jasa tambat dan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan pendapatan bersama dari pelabuhan umum terdekat dan pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan.
- (4) Besaran bagian masing-masing dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. 50% untuk penyelenggara pelabuhan umum;
 - b. 50% untuk pengelola pelabuhan khusus.

Pasal 22

- (1) Terhadap kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan khusus, pelayanan jasa pemanduan dan jasa penundaannya di dalam daerah wajib pandu atau di daerah perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif pemanduan dan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelayanan jasa penundaan kapal dilayani secara bersama, pembagian pendapatan jasa penundaannya ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah (PK) dari masing-masing kapal tunda yang digunakan.
- (3) Atas permintaan pengelola pelabuhan khusus, dapat diberikan pelayanan jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu atau di luar perairan pandu luar biasa, dengan biaya pemanduan dan penundaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

BAB VII

PENGERUKAN DAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - b. keselamatan pelayaran;
 - c. kelestarian lingkungan.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal menggunakan formulir menurut contoh 15 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi;
 - b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi dan gambar konstruksi, serta rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;

- c. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II setempat mengenai kesesuaian rencana pengerukan atau reklamasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - d. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan melampirkan :
- a. bukti pemenuhan persyaratan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal, dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilikan;
 - b. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian atau penolakan permohonan izin pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 16 pada Lampiran Keputusan ini.
- (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 17 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 25

Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat izin pengerukan atau reklamasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan.

Pasal 26

Dalam hal pemegang izin kegiatan pengerukan atau reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meskipun telah diperingatkan secara patut, Direktur Jenderal dapat melarang atau menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan atau reklamasi.

BAB VIII

KEWAJIBAN PENGELOLA PELABUHAN KHUSUS

Pasal 27

Pengelola Pelabuhan Khusus yang telah mendapatkan izin pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- d. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;

Pasal 28

- (1) Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izin operasi, dalam melaksanakan operasi pelabuhan khusus diwajibkan :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan khusus;
 - d. melengkapi pelabuhan khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
 - e. melaporkan kepada Menteri dalam hal akan mengalihkan izin operasi pelabuhan khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan;

- g. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat.
- (2) Apabila dilakukan penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan, pengelola pelabuhan khusus diwajibkan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan teknis dengan melampirkan :
- a. kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus;
 - b. rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN PEMBANGUNAN DAN IZIN OPERASI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 29

- (1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
- a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. mengoperasikan pelabuhan khusus selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang izin pelabuhan khusus tidak melakukan usaha perbaikan, maka izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut.

Pasal 30

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan khusus dan kegiatan pengerukan atau reklamasi, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : **27 Februari 1998**

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt


Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan WASBANG;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang PRODIS;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Ketua Bapedal;
11. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
15. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
16. Para Kakanwil Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 27 Tahun 1998
TANGGAL : 27 Februari 1998

CONTOH 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan penetapan lokasi Pelabuhan Khusus Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut
di
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal .. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi pelabuhan khusus di
2. Sebagai kelengkapan permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 1, terlampir disampaikan :
 - a. salinan izin menjalankan kegiatan yang dikeluarkan oleh
 - b. peta lokasi dan titik koordinat sesuai dengan peta laut;
 - c. studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis perlunya dibangun pelabuhan khusus yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi
 - d. rekomendasi dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II mengenai kesesuaian rencana pembangunan pelabuhan khusus yang dimohon dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II
 - e. hasil survey yang meliputi hidroceanografi (Pasang surut, gelombang, kedalaman, dan arus) dan topografi.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

CONTOH 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS
..... PT DI DESA/
KELURAHAN, KECAMATAN, KAB/KODYA
PROPINSI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : surat permohonan PT Nomor tanggal
perihal permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
- Menimbang : a. bahwadst;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);
2. Peraturan .Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1992 NОmor 107,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS
PT DI DESA/ KELURAHAN,
KECAMATAN, KAB/KODYA,
PROPINSI

PERTAMA : Menetapkan lokasi pelabuhan khusus PT di
Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya Propinsi pada posisi koordinat :

... ° ' " ..

... ° ' " ..

- KEDUA** : Pemegang keputusan penetapan lokasi pelabuhan khusus dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan memproses izin pembangunan pelabuhan khusus.
- KETIGA** : Keputusan penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila pemegang keputusan penetapan lokasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran.
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Kakanwil ... Departemen Perhubungan Propinsi, melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi
2. Dirjen Perhubungan Laut;
3. Bupati/Walikota/Datuk Pahlawan Dati II
4. Kakanwil Dephub Propinsi
5. PT

CONTOH 3

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus PT Kepada

Yth.
.....

di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus PT, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

Tembusan :

-
1. Dirjen Perhubungan Laut;
 2. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi ;
 3. Bupati/Walikota/Datuk Pahlawan Dati II;
 4. Kakanwil Dephub Propinsi

CONTOH 4

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan izin pembangunan
Pelabuhan Khusus PT
di

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami PT. mengajukan permohonan untuk memperoleh izin membangun pelabuhan khusus yang berlokasi di.....
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. salinan penetapan lokasi;
 - b. hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sedimen), topografi (garis contour di sekitar dermaga), kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah);
 - c. hasil studi keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan;
 - d. rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan) gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan/reklamasi);
 - e. rekomendasi Kakanwil Dephub Propinsi melalui surat Nomor tanggal
 - f. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

-
1. Menteri Perhubungan;
 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

CONTOH 5

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA
PT UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN KHUSUS
DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTAMADYA PROPINSI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Membaca : surat permohonan PT. Nomor tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa PT untuk menunjang usahanya di bidang, memerlukan fasilitas pelabuhan khusus yang terletak di desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi
- b. bahwa lokasi pembangunan pelabuhan khusus, telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang, dan sesuai hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan izin pembangunan, telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a dan b, perlu diberikan izin pembangunan pelabuhan khusus kepada PT, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 1997;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA PT UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN KHUSUS DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTAMADYA, PROPINSI

PERTAMA : Memberikan izin pembangunan pelabuhan khusus kepada :

- a. Nama perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. Alamat :
- d. N.P.W.P :
- e. Penanggung jawab :

Untuk membangun pelabuhan khusus yang berlokasi di, sebagai berikut :

- a. dermaga :
 - 1) tipe :
 - 2) ukuran :
 - 3) konstruksi :
 - 4) trestle :

- 5) fender :
- 6) bolder :
- 7) kedalaman :

b. Posisi koordinat :

Sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum GT untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi

KEDUA : Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan khusus, pemegang izin pembangunan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- d. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan.

KETIGA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

KEEMPAT : Izin pembangunan pelabuhan khusus dapat dicabut apabila pemegang izin :

- a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
- b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan;
- c. melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pelayaran.

KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus oleh PT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekjen, Irjen Dephub;
3. Kakanwil ... Dephub Propinsi
4. PT.

CONTOH 6

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan izin membangun
pelabuhan khusus PT
di

Kepada

Yth.
.....

di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin pembangunan pelabuhan khusus di, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan penolakan sebagai berikut :
 - a. ;
 - b. ;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekjen, Irjen Dephub;
3. Kakanwil Dephub Propinsi

CONTOH 7

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin pengoperasian Pelabuhan Khusus PT
di
Kepada
Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut
di
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami PT..... mengajukan permohonan izin pengoperasian pelabuhan khusus yang berlokasi di
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. salinan izin pembangunan pelabuhan khusus;
 - b. rekomendasi Kakanwil Dephub Propinsi Nomor Tanggal
 - c. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. keterangan mengenai pelaksana kegiatan yang akan mengoperasikan pelabuhan khusus.
3. Demikian permohonan ini kami dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

CONTOH 8

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT.
UNTUK MENGOPERASIKAN PELABUHAN KHUSUS
DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTAMADYA, PROPINSI.....

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi PT..... telah membangun fasilitas pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri, yang berlokasi di, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor tanggal
- b. bahwa PT..... telah selesai melaksanakan pembangunan fasilitas pelabuhan khusus dan sesuai dengan hasil penelitian terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup, sehingga pelabuhan khusus tersebut layak untuk dioperasikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. untuk Mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya, Propinsi.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 1997;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.215/AL.506/PHB-87 tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah Dari Kapal;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT. UNTUK MENGOPERASIKAN PELABUHAN KHUSUS DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTAMADYA, PROPINSI.....**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasi kepada :

- a. nama perusahaan :
- b. bidang usaha :
- c. alamat :
- d. N.P.W.P. :
- e. penanggung jawab :

untuk mengoperasikan pelabuhan khususdi Desa....., Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya....., Propinsi....., sebagai berikut :

- a. dermaga
 - 1) tipe :
 - 2) ukuran :
 - 3) konstruksi :
 - 4) kedalaman :
 - 5) fender :
 - 6) trestle :
 - 7) bolder :
- b. posisi koordinat :

sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum GT untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi, dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

- KEDUA** : Dalam mengoperasikan pelabuhan khusus pemegang izin operasi diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan khusus;
 - d. melengkapi pelabuhan khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
 - e. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan;
 - f. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat.
- KETIGA** : Pelabuhan ditetapkan sebagai Pelabuhan Umum terdekat, dengan pengawasan operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhanan terhadap pengoperasian pelabuhan khusus oleh PT.....
- KELIMA** : Pemegang izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk melayani kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Izin operasi pelabuhan khusus di, berlaku selama PT..... masih menjalankan usaha pokoknya.
- KETUJUH** : Izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**

Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.

CONTOH 9

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Penolakan permohonan izin
operasi pelabuhan khusus

Kepada

Yth.
.....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin operasi pelabuhan khusus di, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut :
 - a. ;
 - b. ;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

Tembusan :

-
1. Dirjen Perhubungan Laut;
 2. Kakanwil Dephub Propinsi

CONTOH 10

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan izin penggunaan
Pelabuhan Khusus PT
untuk melayani
kepentingan umum

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus PT yang berlokasi di untuk melayani kepentingan umum, bekerjasama dengan Pelabuhan Umum terdekat.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum;
 - b. keterangan mengenai fasilitas yang tersedia pada pelabuhan khusus dimaksud guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian pelabuhan;
 - c. prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang akan dilaksanakan, untuk melayani kepentingan umum.
3. Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

CONTOH 11

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENGGUNAAN SEMENTARA PELABUHAN KHUSUS
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa (pertimbangan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum);
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, pelabuhan khusus memenuhi persyaratan teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, sehingga layak digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat sementara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara pelabuhan khusus ... untuk kepentingan umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Sementara Pelabuhan Khusus Untuk Pelayanan Umum ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 1997;
- Memperhatikan : surat Menteri Perhubungan Nomor tanggal perihal penggunaan sementara Pelabuhan Khusus untuk melayani kepentingan umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN SEMENTARA PELABUHAN KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**
- PERTAMA** : Pelabuhan Khusus yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, dan dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor , digunakan sementara untuk kepentingan umum.
- KEDUA** : Penggunaan pelabuhan khusus ... untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
- KETIGA** : Tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA selama digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada pelabuhan umum
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan pelabuhan Khusus ... untuk pelayanan umum.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

CONTOH 12

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus PT untuk melayani kepentingan umum
Kepada
Yth.
.....
di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus PT. yang berlokasi di untuk melayani kepentingan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

.....
Tembusan :

1.;
2.;
3.

CONTOH 13

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perubahan status
Pelabuhan Khusus menjadi
pelabuhan umum

.....

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan status pelabuhan khusus PT yang berlokasi di menjadi pelabuhan umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. bukti kesesuaian dengan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. studi kelayakan menyangkut aspek ekonomis dan teknis operasional, keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran, yang direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi
 - c. bukti akan mengikat kerjasama dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia
 - d. studi analisis mengenai dampak lingkungan pengoperasian pelabuhan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

CONTOH 14

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan perubahan
status pelabuhan khusus menjadi
pelabuhan umum

Kepada

Yth.
.....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan perubahan status pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

Tembusan :

-
1. Dirjen Perhubungan Laut;
 2. Kakanwil Dephub Propinsi

CONTOH 15

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin reklamasi/ pengerukan dalam wilayah perairan pelabuhan khusus PT Kepada
Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
di
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ... tentang Pelabuhan Khusus, bersama ini kami PT mengajukan permohonan untuk memperoleh izin reklamasi/pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus PT yang berlokasi di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan/reklamasi;
 - b. peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan dikeruk/direklamasi dan gambar konstruksi, serta rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;
 - c. rekomendasi dari Pemda Tingkat II Kabupaten/Kodya mengenai kesesuaian rencana pengerukan/reklamasi dengan RUTR wilayah kabupaten/Kodya Tingkat II.....;
 - d. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

- 1.
2.

CONTOH 16

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PT
UNTUK MELAKUKAN PENERUKAN/REKLAMASI
DALAM WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KHUSUS PT
YANG BERLOKASI DI,

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa dst;
b. bahwa dst;
c. bahwa dst;
- Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA PT UNTUK MELAKUKAN
PENERUKAN/REKLAMASI DALAM WILAYAH PERAIRAN
PELABUHAN KHUSUS PT YANG BERLOKASI
DI
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : dst.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi
2. Dirjen Perhubungan Laut;
3. Bupati/Walikota/Datuk Pahlawan Dati II
4. Kakanwil Dephub Propinsi
5. PT

CONTOH 17

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan permohonan izin reklamasi/pengerukan dalam wilayah perairan pelabuhan khusus PT Kepada

Yth.

di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan izin reklamasi/pengerukan dalam wilayah perairan pelabuhan khusus PT , bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut;
2. Kakanwil Dephub Propinsi
3.

=====

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM

NIP. 120106134